



PUTUSAN SELA
Nomor 30/Pdt. G/2016/PN.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

DWI NANUNG WINARTO, tempat/tanggal lahir Magelang/15 Mei 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Air Emas RT 003, RW 001 Desa Air Emas Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) KCP (kantor Cabang Pembantu) Kuantan Singingi, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 32 Kuantan Singingi, Riau, dalam hal ini diwakili Dody Eka Putra, Elfauzi, Hizbullah, Aries Syahputra dan Satria Irvan Nugraha Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah berdasarkan surat kuasa Nomor : B.1074/KC-PKU/XII-2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rengat Kelas II pada tanggal 28 November 2016 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Rgt telah mengajukan gugatan keberatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Adapun alasan-alasan hukum di ajukannya Gugatan Pembatalan Risalah Lelang ini adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

I. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PENGGUGAT :

1. PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akad Wakalah Nomor : 016/WKL/KCP.KUANSING A YANI /0791/VII/2013 tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2013 dan pemilik aset berupa :
 - a. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1065/Logas-Riau, a/n. Dwi Nanung Winarto, Luas 20.000 M², yang terletak di Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
 - b. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1067/Logas-Riau, a/n. Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M², yang terletak di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
 - c. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1068/Logas-Riau, a/n. Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M², yang terletak di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Aset Milik PENGGUGAT tersebut diatas adalah objek lelang yang akan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekanbaru sesuai dengan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No. S-406/WKN.03/KNL.03/2016 Tertanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Bank i.e. TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Halaman 2 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bank i.e. TERGUGAT adalah Perusahaan Perbankan yang telah melakukan pendaftaran pelelangan aset milik PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekanbaru sesuai dengan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi No. 386/KCP-KUANSING A. Yani/XI/2016;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bank i.e. TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*;

Halaman 3 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



IV. TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

1. Bahwa pada hari RABU tanggal SEMBILAN BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU TIGA BELAS (19-06-2013) PENGGUGAT dan Bank i.e. TERGUGAT (dalam hal ini diwakili oleh Tuan TRI WIDODO) telah membuat AKAD WAKALAH tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 016/WKL/KCP.KUANSING A YANI/0791/VI/2013;
2. Bahwa Foto Copy AKAD WAKALAH yang diberikan Bank i.e. TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak lengkap dengan tidak adanya pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 yang PENGGUGAT perkirakan berkurang 1 (satu) sampai 2 (dua) halaman;
3. Bahwa selama 34 Bulan berjalan PENGGUGAT tersebut dengan lancar membayar cicilan sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
4. Bahwa sampai akhirnya PENGGUGAT terkena musibah kecelakaan sepeda motor dan harus opname, bahkan harus Operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekan Baru dan harus rawat jalan yang mengakibatkan PENGGUGAT nyaris tidak bisa berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
5. Bahwa sejak terhitung dari bulan NOPEMBER 2015 PENGGUGAT yang sebelumnya memiliki usaha jual beli pupuk dan jual beli buah kelapa sawit (agen sawit) tutup/tidak lagi menjalankan kedua usaha tersebut diakibatkan berkurangnya modal, persaingan usaha dan hal-hal lain yang terkait. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Air Emas Nomor : 393/SK.AE/XI/2016;
6. Bahwa dari akibat kedua usaha milik PENGGUGAT tersebut tutup/tidak lagi menjalankan usaha, serta PENGGUGAT mengalami kecelakaan. Kedua peristiwa tersebutlah yang menyebabkan akar masalah dari terhambatnya kewajiban angsuran PENGGUGAT terhadap Bank i.e. TERGUGAT. Kemudian pada tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan OKTOBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (28-10-2016), PENGGUGAT menerima sebuah pesan singkat pemberitahuan dari Bank i.e. TERGUGAT (diwakili oleh a/n Apip (0813 1320 3533)) dengan bunyi sebagai berikut : "Aslmkum mas. Moho maaf. Mau menyampaikan informasi dari BRI SYARIAH. Untuk jaminan mas nanung sudah masuk ke lembaga

Halaman 4 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



pelelangan di pku. Dan rencana tgl 30 november adalah pelelangan I. sekian informsinya. Trimksh. Wasalmualaikum wr wb";

7. Bahwa menanggapi pesan singkat tersebut diatas, PENGUGAT mengirimkan surat kepada Bank i.e. TERGUGAT via pos tertanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan OKTOBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (29-10-2016), perihal Permohonan Kebijakan, poin 8 yang berisi :
- Bahwa isi sms tersebut sangat mengejutkan saya karena jaminan yang saya jaminkan ke Bank BRI Syariah KCP. Kuantan Singingi sudah masuk ke lembaga pelelangan;
 - Bahwa secara administrasi, saya BELUM PERNAH menerima surat teguran tunggakan, dan bahkan surat pemberitahuan pelelangan jaminan, namun sangat mengherankan jika jaminan saya sudah masuk ke pelelangan. Dan yang lebih mengherankan lagi, apakah sebuah keputusan besar seperti Pemberitahuan Lelang disampaikan hanya melalui sms?
 - Menurut hemat saya, hal tersebut diatas tidak benar secara hukum;
 - Hal ini saya dasarkan pada Akad Wakalah Nomor : 016/WKL/KCP.KUANSING A YANI /0791/VII/2013 Pasal 6 ayat 2 huruf (a), bahwasanya pihak bank harus melakukan teguran terlebih dahulu;
 - Masih pada Akad Wakalah yang sama, Pasal 6 ayat 2 huruf (b), bahwa pihak Bank berhak melakukan tindakan hukum kepada Nasabah yang wanprestasi. Namun saya disini bukanlah nasabah wanprestasi karena sudah membayar angsuran selama 34 bulan, dan masih beritikad baik membayar sisa tunggakan Pembiayaan. Namun berhubung kondisi ekonomi yang telah saya jabarkan pada nomor 4 diatas, membuat saya tidak sanggup membayar angsuran;
 - Bahwa tindakan melelangkan jaminan saya tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan ketentuan syariat.
8. Bahwa demi mewujudkan iktikad baik PENGUGAT untuk menyelesaikan angsuran yang terkendala kepada Bank i.e. TERGUGAT, masih didalam surat tertanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan OKTOBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (29-10-2016), perihal Permohonan Kebijakan poin 9, PENGUGAT memohon kebijakan tersendiri maupun tertentu untuk melakukan mediasi, musyawarah untuk

Halaman 5 dari 28 halaman Perkara No :30/PdtG/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



mufakat dengan tujuan mencari solusi permasalahan angsuran terkendala PENGGUGAT;

9. Bahwa Bank i.e. TERGUGAT tidak menanggapi iktikad baik berupa surat permohonan kebijakan yang PENGGUGAT kirimkan. Tetapi pada tanggal SEMBILAN bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (09-11-2016) Bank i.e. TERGUGAT mengirim Surat No : 392/KCP-KUANSING A Yani/XI/2016 perihal Surat Pemberitahuan Tunggalan;
10. Bahwa Bank i.e. TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan Nomor : 386/KCP-KUANSING A Yani/XI/2016 tertanggal SEPULUH bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (10-11-2016), perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi;
11. Bahwa pada tanggal DUA PULUH SATU bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (21-11-2016) Jam 10.02 WIB, PENGGUGAT menerima pesan singkat dari Afif (HP : 0813 1320 3533) yang bertindak sebagai karyawan Bank i.e. TERGUGAT yang berisi pemberitahuan Lelang sudah diterbitkan di media massa *Haluan Riau*. Setelah menerima pesan singkat tersebut, PENGGUGAT segera membeli Koran tersebut;
12. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf (d) yang berbunyi : *"Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya,...."* Tentu sikap Bank i.e. TERGUGAT sangat kontradiktif dengan Undang – undang dimaksud. Sebab IN CASU Bank i.e. TERGUGAT tidak mengindahkan permohonan kebijakan yang diajukan oleh PENGGUGAT, bahkan dengan sangat ironis Bank i.e. TERGUGAT melakukan upaya pelelangan;
13. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4 huruf (e) yang berbunyi : *"hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut"*. Sangat jelas upaya lelang yang akan dilakukan Bank i.e. TERGUGAT adalah upaya penyelesaian sengketa secara sepihak sehingga UNSUR PATUT yang dimaksud Undang-undang tersebut tidak terpenuhi;
14. Bahwa mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor No. 3021.K/PDT/1984 tertanggal 30.1.1986 yang menyatakan bahwa : *"berdasarkan pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat groos akte"*

Halaman 6 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt/3/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hypotheek yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri". Putusan ini juga menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan ketua Pengadilan Negeri meskipun didasarkan pada pasal 1178 ayat (2) KUHPer adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai konsekuensi hukum BATALNYA HASIL LELANG yang telah dilakukan;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pasal 1 ayat (15) yang berbunyi : *"Agunan yang diambil alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela,.....".* Jadi jelas IN CASU PENGUGAT tidak dalam keadaan SUKARELA untuk melelangkan jaminan milik PENGUGAT;
16. Bahwa alasan hukum Bank i.e. TERGUGAT melakukan upaya lelang adalah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Bahwa Undang-undang tersebut mengingat eksekusi hak tanggungan yang merujuk dari pasal 6 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 sampai saat ini belum memiliki PERATURAN PEMERINTAH (PP) sehingga secara teoritis demi mengisi kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur eksekusi Groos Akte Hipotek tersebut sehingga diperlukannya FIAT PENGADILAN NEGERI, dalam makna lain *bukan lelang yang sewenang-wenang sesuai dengan yang akan dilakukan oleh pihak Bank i.e. TERGUGAT.* Hal ini diperkuat oleh pasal 26 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : *"selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";*
17. Bahwa dalam surat gugatan ini izinkan PENGUGAT menerangkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini terkait Perhitungan sisa tunggakan, perhitungan sisa pokok hutang serta harga limit lelang secara sederhana sesuai dengan bukti sederhana yang PENGUGAT miliki;
18. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Tunggakan No. 392/KCP-KUANSING A Yani/XI/2016, (Bukti P-7) PENGUGAT menunggak

Halaman 7 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.C/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee dengan rincian Fasilitas Pokok Rp. 219.426.915,52, Tunggakan Pokok Rp. 70.616.131,47, Tunggakan Margin Rp. 29.629.935,52 dan Total Rp. 100.246.066,99. Sementara dari perhitungan PENGUGAT, PENGUGAT sudah membayar hutang (34 bulan dikali Rp. 12.850.000,-). Sehingga jika dihitung secara akumulatif yaitu sebesar Rp. 436.900.000,-. Selanjutnya Bank i.e TERGUGAT memunculkan angka tunggakan margin sebesar Rp. 29.629.915,52. Sehingga muncullah nilai nominal total tunggakan PENGUGAT sebesar Rp. 100.246.066,99 IN CASU PENGUGAT beramsumsi menyoal tunggakan margin sebesar Rp. 29.629.935,52 diatas. Mengingat pada dasar prinsip Syariah, makna lain dari Bank i.e. TERGUGAT dalam hal mendapatkan hasil dari usaha perbankan adalah bukan dari BUNGA seperti halnya Perbankan Konvensional sehingga Perbankan Syariah IN CASU Bank i.e. TERGUGAT mendapatkan hasil dari BAGI HASIL/BAGI UNTUNG. IN CASU PENGUGAT sejak rentang waktu ± 7 (tujuh) bulan terakhir sudah tidak lagi memiliki untung atau sedang tidak dalam keadaan beruntung. Sehingga BAGI HASIL/BAGI UNTUNG yang dimaksud tidak bisa PENGUGAT berikan kepada Bank i.e. TERGUGAT, sehingga secara prinsip Syariah total tunggakan PENGUGAT hanya Rp. 70.616.131,47. Selanjutnya Bank i.e. TERGUGAT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekanbaru, akan melakukan upaya lelang aset jaminan PENGUGAT, padahal PENGUGAT sudah melakukan pembayaran secara akumulatif sebesar Rp. 436.900.000,- dan secara prinsip Syariah hanya memiliki tunggakan Rp. 70.616.131,47 SAJA;

19. Bahwa pada Koran yang memuat pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan PENGUGAT, nilai jual keseluruhan dalam satu paket adalah Rp. 625.000.000,-. Sementara sisa hutang pokok PENGUGAT adalah Rp. 219.426.915,52. Lelang yang akan dilakukan secara sepihak oleh Bank i.e TERGUGAT juga tidak memikirkan kepentingan PENGUGAT, karena seharusnya PENGUGAT diminta menyepakati berapa Harga Limit yang ditetapkan pada lelang dan juga Pihak Bank i.e. TERGUGAT hanya mengambil sejumlah hutang yang tertunggak selebihnya hasil Lelang harus diserahkan pada PENGUGAT, namun dalam hal ini PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai informasi Lelang tersebut apalagi kesepakatan harga Limit PENGUGAT sama sekali tidak mengetahuinya apalagi menyetujuinya;

Halaman 8 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/002/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa jika upaya lelang yang akan dilakukan pihak bank i.e. TERGUGAT berhasil, maka Bank i.e. TERGUGAT akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama Bank i.e. TERGUGAT telah menerima sejumlah 34 (tiga puluh empat) kali angsuran yang sudah termasuk margin keuntungan didalamnya (laba), keuntungan yang ke 2 (dua) Bank i.e. TERGUGAT mendapatkan sisa dari limit harga lelang. Sementara PENGGUGAT mengalami beberapa kali kerugian, diantaranya :
- a. Kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan secara angsuran kepada Bank i.e. TERGUGAT;
 - b. Kehilangan Kebun sawit yang menjadi Jaminan yang akan dilelang;
 - c. Kehilangan sumber pendapatan dari hasil Kebun sawit jika kebun sawit tersebut dilelang oleh Bank i.e. TERGUGAT;

V. PETITUM

1. Menyatakan bahwa Bank i.e. TERGUGAT dalam hal upaya Pelelangan telah menyalahi Prosedur hukum;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan Kredit macet/bermasalah;
3. Memerintahkan kepada Bank i.e. TERGUGAT untuk membatalkan lelang jaminan aset milik PENGGUGAT yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekanbaru;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk kembali membayar angsuran kepada Bank i.e. TERGUGAT sesuai dengan kemampuan ekonomi PENGGUGAT saat ini;
5. Memerintahkan kepada Bank i.e. TERGUGAT untuk menerima kembali pembayaran angsuran PENGGUGAT sesuai dengan kemampuan ekonomi PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Bank i.e. TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Bank i.e. TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 9 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir dengan diwakili kuasanya Aries Syahputra Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah berdasarkan surat kuasa Nomor : B.1074/KC-PKU/XII-2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WIWIN SULISTYA, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawaban yang selengkapya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa-apa yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan pembatalan risalah lelang No. S-406/WKN.03/KNL.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pembatalan risalah lelang No. S-406/WKN.03/KNL.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI RENGAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji

Halaman 10 dari 28 halaman Perkara No. :30/Pdt.C/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga pilihan hukum ke Pengadilan Negeri sudah tidak dapat dilakukan lagi;

2. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) halaman 1 (satu), butir 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan seterusnya gugatan *aquo*. Adapun gugatan ini berawal dari adanya akad pembiayaan antara Nasabah atau Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun klausul yang menunjukkan satu kesatuan tersebut adalah sebagai berikut:

Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013 :

Bahwa sdr. Dwi Nanung Winarto/Penggugat dalam menandatangani akad ini adalah secara jelas dan tegas mengakui sebagaimana dicantumkan pada akad, dalam melakukan tindakan hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, telah mendapatkan persetujuan dari Ny. Sukaryati (isteri Penggugat) yang turut pula menghadap dan menandatangani akad di hadapan notaris;

Pasal 11 ayat (3) Ketentuan Penutup :

Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya dan menjamin BANK, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut surat dan/atau dokumen dan/atau Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Pembiayaan Murabahah PT. BANK BRISYARIAH yang

Halaman 11 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

telah diterima oleh NASABAH dan mejadi lampiran Akad ini berlaku pula sebagai tanda terimanya, oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani akad ini;

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;
- 3) Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;
- 4) Tanpa mengurangi tempat Pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS;
3. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 59

Halaman 12 dari 28 halaman Perkara No : 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

4. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURI LIBELLI*)

5. Bahwa selain itu pula, jika pun apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu gugatan, maka dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996, Hal. 15-16). Dimana jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Menurut Yahya Harahap, gugatan wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip yaitu: Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari

Halaman 13 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2017/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain;

7. Bahwa posita gugatan *aquo* secara keseluruhan membahas mengenai adanya akad sebagaimana secara eksplisit disebutkan oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) halaman 1 (satu), butir 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan setrusnya gugatan *aquo*;
8. Bahwa kemudian dalam posita gugatan *aquo*, Penggugat menyatakan secara tegas dan mengakui saat ini adanya terhambatnya kewajiban angsuran Penggugat terhadap Bank i.e Tergugat, sebagaimana diakui pada butir 6 (*enam*) gugatan *aquo*, sehingga pernyataannya tersebut merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana hal ini adalah suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat;
9. Bahwa selain itu pula permasalahan lelang yang diungkap oleh Penggugat sebagaimana butir 6 (*enam*), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan *aquo*, sudah sangat jelas tertera dalam perjanjian dan atau akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akta pengikatan jaminan yang dibuat antara Panggugat dengan Tergugat, yang pada prinsipnya mencantumkan bahwa : *"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian"*;
10. Bahwa sudah jelas, berdasarkan uraian di atas, urusan lelang diatur dalam perjanjian sehingga jika pun Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan lelang dan atau perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendasarkan pada Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 14 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



(vide gugatan aquo butir 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah logika yang sangat keliru dan menyesatkan, karena seharusnya gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi, sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK.

sia

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa segala apa yang telah didalihkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
 12. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
 13. Bahwa Tergugat hanya menjawab dalil-dalil perlawanan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat ;
- III. PROSEDUR PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT SELURUHNYA TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT MENANGGUNG KERUGIAN DAN JUSTRU SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DILINDUNGI;
14. Bahwa Tergugat (PT. Bank BRISyariah) adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga dalam hal Penggugat telah mendasarkan gugatan aquo pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (vide gugatan aquo butir 2 (dua) halaman 2 (dua) dan butir 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) adalah TIDAKLAH TEPAT. Bahwa pengertian nasabah dalam Pasal 1 ayat (16) diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank Syariah dan / atau UUS, adapun dalam Pasal 1 ayat (19) nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang menerima fasilitas dana atau dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah, sehingga adalah jelas dan tegas bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Halaman 15 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2014/PT.PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013;
16. Bahwa atas akad yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan berdasarkan :
- a. SHM No. 55/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 19.910 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto;
 - b. SHM No. 53/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 19.910 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto;
 - c. SHM No. 3059/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto;

Yang kesemuanya telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 863/2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) dan dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 1176/2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

17. Bahwa atas pembiayaan tersebut seluruhnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah dibuat dan diterbitkan oleh pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini Akad dibuat oleh Notaris dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sehingga mempunyai bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata, sehingga adalah jelas dan tegas seluruh tindakan dari Tergugat telah sesuai dengan prinsip itikad baik sehingga tidak dapat menanggung kerugian dan JUSTRU secara hukum wajib untuk dilindungi, sebagaimana Pasal 1338 jo 1340 jo 1341 KUHPdata.

Halaman 16 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

IV. PROSEDUR PELELANGAN ATAS AGUNAN YANG MENJADI JAMINAN ATAS KEWAJIBAN PENGUGAT SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN.

18. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut telah mengalami kesulitan pembayaran, meski telah pula diberikan kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun sampai dengan waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga dilakukan proses lelang untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban Penggugat, hal mana seluruh proses lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk pula atas seluruh proses hukum yang timbul dari adanya proses lelang tersebut haruslah dapat dijalankan;
19. Bahwa dalam hal Penggugat mempermasalahkan sms atau pesan singkat terkait pemberitahuan lelang, JUSTRU hal tersebut haruslah dinilai sebagai itikad baik dari Tergugat yang sebelumnya telah pula mengirimkan surat peringatan bahkan surat pemberitahuan sebagai kesempatan agar Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, namun justru Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga dengan terpaksa sebagai bentuk itikad baik dan menjaga hubungan antara nasabah dengan bank, pesan tersebut disampaikan guna memberikan informasi kepada Penggugat;
20. Bahwa secara hukum kedudukan Tergugat selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan sudah benar secara hukum, karena semua dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan dibuat secara notariel dan berdasarkan undang-undang dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim;

Maka dalam hal akad pembiayaan dan dokumen jaminan dimaksud dibuat secara notariil dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikan sebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:

Halaman 17 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."

21. Bahwa proses perolehan hak milik oleh Penggugat sampai dengan pembebanan hak tanggungan secara hukum telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas kewajiban Penggugat. Sehingga secara hukum Tergugat berhak untuk mendapatkan pelunasan kembali atas kewajiban Penggugat dengan menjual agunan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat melalui Pelelangan Umum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan;

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut";

Pasal 20 ayat 1.b Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur lain".

22. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, gugatan *aquo* tidak dapat menangguhkan proses lelang yang telah diajukan tidak menghentikan proses lelang dan demi hukum KPKNL wajib menjalankan proses lelang yang diajukan oleh Tergugat dan setiap lelang yang telah dijalankan tersebut tidak dapat dibatalkan. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Halaman 18 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 13

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan

Pasal 4

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

23. Bahwa dikarenakan semua prosedur sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka demi hukum gugatan *aquo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga harus DITOLAK;
24. Bahwa Penggugat mendalilkan jawabannya proses lelang eksekusi yang akan dan atau telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 26 UUHT adalah suatu pernyataan yang tidak ada dasar hukumnya dan menyesatkan...., (vide halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan *aquo*) bahwa Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan karena menurut Penggugat parate eksekusi belum ada peraturan pelaksanaannya atau sebagaimana dalilnya "*sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP).... sehingga diperlukan Fiat Pengadilan Negeri*";
25. Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, dalil Penggugat mengenai tidak adanya peraturan pelaksana atas parate eksekusi menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menggali ketentuan hukum yang berlaku karena faktanya peraturan pelaksana tersebut sudah ada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 dan Nomor. 27/PMK.06/2016. Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 sebagaimana berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

"Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang Eksekusi Gadai, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001."

26. Bahwa selain itu pula proses lelang yang dilakukan untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan proses lelang eksekusi yang akan dan atau telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 26 UUHT karena tidak ada peraturan pelaksanaannya adalah suatu pernyataan yang tidak ada dasar hukumnya, (vide halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan aquo) adalah kesalahan besar Penggugat yang tidak cermat dalam membaca undang-undang, padahal berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya adalah jelas telah tercantum dengan tegas. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 8 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

Halaman 20 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa sehubungan dengan dasar hukum dari parate eksekusi termasuk ketentuan pelaksanaannya ternyata sudah ada sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa parate eksekusi belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga harus melalui proses fiat eksekusi di Pengadilan Negeri adalah pernyataan yang mengada-ada saja, sehingga adalah wajar dan beralasan apabila gugatan *aquo* DITOLAK SELURUHNYA.

27. Bahwa selain itu sebagaimana dalilnya butir 18 (delapan belas) gugatan *aquo*, terkait perhitungan pembayaran kewajiban pembiayaan Penggugat kepada Tergugat, adalah sebagai dalil yang mengada-ada, mengingat pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai pembiayaan murabahah bil wakalah sehingga seluruh perhitungan kewajiban pokok pembiayaan dan margin yang menjadi hak Tergugat sudah dijelaskan serta diketahui dan disetujui oleh pihak Penggugat;

Halaman 21 dari 28 halaman Perkara No : 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



28. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, gugatan *aquo* tidak ada dasar hukumnya, maka klaim kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tidak ada. Adapun klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah :

- Kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan secara angsuran kepada Bank i.e. Tergugat;
- Kehilangan kebun sawit yang menjadi jaminan yang akan dilelang;
- Kehilangan sumber pendapatan dari hasil kebun sawit jika kebun sawit tersebut dilelang oleh Bank i.e. Tergugat;

Dasar hukum berupa yurisprudensi dapat dijadikan rujukan sebagaimana di bawah ini;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Maka sudah selayaknya permohonan Penggugat terkait dengan nilai kerugian DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DITERIMA.

V. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*).

29. Bahwa permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

"Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim

Halaman 22 dari 28 halaman Perkara No : 30/Pdt.G/2020/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht".
30. Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan tegas tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya TIDAK DITERIMA.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan pembatalan risalah lelang No. S-406/WKN.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 dari Penggugat, seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 28 halaman Perkara No : 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

sia

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan pembatalan risalah lelang No. S-406/WKN.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan pembatalan risalah lelang No. S-406/WKN.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 dari Penggugat tidak tepat dan tidak beralasan karena tidak ada dasarnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menjalankan perjanjian berdasarkan itikad baik;
4. Menyatakan bahwa seluruh proses lelang atas jaminan Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis awal berupa :

1. Fotocopy undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya di beri tanda T- 1;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, selanjutnya di beri tanda T-2;
3. Fotocopy Akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 yang dibuat dihadapan Erzikri, S.H notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya di beri tanda T- 3;
4. Fotocopy salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya di beri tanda T- 4;

Halaman 24 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, na Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

publik, transparansi dan akuntabilitas
akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Mah Agung RI melalui :

Halaman 25

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengemukakan
dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut yang pada pokoknya
menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Aquo karena
menyalahi ketentuan kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut bahwa yang berwenang yang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri karena yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan masalah prinsip Syariah yang diterapkan oleh Tergugat, melainkan masalah lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

G/2019

publik, transparansi dan akuntabilitas
akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Mah Agung RI melalui :

Halaman 25



Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah

Halaman 26 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah dilakukan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mencabut penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah menegaskan isi dari pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (point i) ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat berdalil jika gugatan ini yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan masalah prinsip Syariah yang diterapkan oleh Tergugat, melainkan masalah lelang akan tetapi menurut Majelis hakim yang menjadi dasar dari perkara ini adalah Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 tanggal 19 Juni 2013 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah sehingga lebih patut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 halaman Perkara No :30/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, AGUS AKHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDHO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H.M.H.



AGUS AKHYUDI, S.H.M.H.

IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO

Perincian biaya-biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.700.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,- +
Jumlah	Rp.	<u>1.794.000,-</u>

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Perkara No : 30/Pdt.G/2017/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner